

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah sebagaimana telah diuraikan dalam bab – bab sebelumnya, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa konsep pendekatan *rule of reason* dalam konteks hukum persaingan usaha adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Doktrin ini sebelumnya berasal dari tradisi *common law (case law)*, yaitu lahir dalam kasus *Mitchel v. Reynolds*. Kasus ini memberikan gambaran bagaimana suatu perjanjian yang bersifat anti persaingan dinyatakan tetap berlaku oleh hakim yang menangani perkara. Perjanjian tersebut dianggap layak dan patut meskipun bersifat anti kompetitif karena menjauhkan masyarakat dari manfaat adanya persaingan. Dasar pertimbangan hakim adalah manfaat jangka panjang untuk memberikan insentif bagi pengembangan perusahaan sejenis di kemudian hari akan melebihi kerugian yang bersifat terbatas dan sementara terhadap persaingan.
2. Bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan lembaga peradilan harus membuktikan adanya praktek persekongkolan tender dengan pembuktian apakah sudah terpenuhi semua unsur – unsur persekongkolan tender yang terdapat dalam Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu : unsur pelaku usaha, unsur bersekongkol, unsur pihak lain, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender, dan unsur persaingan usaha tidak sehat, dengan menganalisa alasan – alasan hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam setiap tingkatan putusan pada perkara penjualan 2 (dua) unit kapal tanker VLCC ini apakah mengakibatkan dampak persaingan usaha tidak sehat atau menghambat

persaingan usaha ataupun merugikan pelsaku usaha lain. Maka sudah tepat dalam perkara persekongkolan tender penjualan kapal tanker VLCC PT. Pertamina ini menggunakan pendekatan *rule of reason*.

3. Perbedaan mendasar dari pendekatan *rule of reason* maupun *per se illegal* tidak bisa diterapkan pada pasal dalam Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 karena kedua pendekatan tersebut tidak bisa dilihat dari ketentuan dan bunyi pasal semata. Penerapan pendekatan *rule of reason* dalam perkara persekongkolan tender penjualan 2 (dua) unit kapal tanker *Very Large Crude Carrier* (VLCC) milik PT. Pertamina telah sesuai dengan konteks hukum persaingan usaha karena masalah tersebut sangat kompleks, sehingga membutuhkan pembuktian dan pertimbangan mendalam dalam menangani kasus tersebut dengan alasan – alasan hukum yang sesuai dengan konteks hukum persaingan usaha. Jadi penerapan pendekatan *rule of reason* dalam perkara persekongkolan tender kapal tanker VLCC PT. Pertamina telah sesuai dengan konteks hukum persaingan usaha.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas yang merupakan intisari dari pembahasan dalam bab – bab sebelumnya dan guna mencegah terjadinya pengulangan kasus persekongkolan tender seperti pada penjualan 2 (dua) unit kapal tanker VLCC PT. Pertamina (Persero) serta untuk mengantisipasi hambatan – hambatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menggunakan metode pendekatan *rule of reason* dalam menganalisa suatu kasus, karena masing – masing kasus memerlukan pembuktian dan pertimbangan yang mendalam. Tetapi tentunya harus melihat juga kompleksitas tiap perkara dan keahlian hakim dalam memutus suatu perkara. Penggunaan pendekatan *rule of reason* maupun *per se illegal* tidak bisa dimasukkan dalam unsur – unsur pasal dalam Undang – Undang No. 5 tahun 1999 karena hal tersebut secara konsep terlihat dalam tiap – tiap pertimbangan dan alasan dari hakim untuk menentukan pendekatan mana yang akan dipilih, apakah pendekatan *per se illegal* atau *rule of reason*. Jadi *rule*

*of reason* maupun *per se illegal* tidak bisa dilihat hanya dari bunyi dan ketentuan pasal – pasal dalam Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 terutama frasa “*dapat mengakibatkan*”.

2. Pengaturan pengadaan barang dan/atau jasa hendaknya dilakukan secara terintegrasi dengan peraturan hukum lainnya, seperti yang tercantum dalam ketentuan Pasal 22 sampai dengan 24 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persekongkolan penawaran tender. Dibentuknya pedoman Pasal 22 tentang larangan persekongkolan dalam tender berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 akan menjadi dasar acuan bagi para pelaku usaha, baik swasta maupun badan usaha milik negara, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha sendiri, guna melakukan tindakan preventif atas terjadinya persekongkolan yang bersifat horizontal, vertikal maupun gabungan keduanya.
3. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melakukan klarifikasi dan monitoring terhadap dugaan pelapor, pemeriksaan pendahuluan serta pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa hendaknya dilakukan dengan alat – alat bukti yang rinci, akurat dan tepat sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan ketentuan dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2006 tentang tata cara penanganan perkara hukum persaingan usaha oleh KPPU, sehingga dalam pertimbangan hukum pada putusan KPPU tidak melanggar hukum pembuktian yang berlaku.
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam memutus perkara persekongkolan tender harus sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam ketentuan Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999. Karena kewenangan memutus KPPU hanyalah sebatas pada kewenangan untuk memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (3) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999. Bahkan, sesungguhnya kewenangan memutus KPPU tersebut hanya diikuti dengan pemberian sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999.